

## Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital

Nazaruddin<sup>1</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>, Usman Boini<sup>3</sup>, Al Muttaqien<sup>4</sup>, Amzar Ardiyansyah<sup>5</sup>.

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur.  
E-mail: nazaruddin@unigha.ac.id (CA)

---

**Abstrak:** Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Cyber Notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik. Namun permasalahannya Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan konsep tersebut secara konkret, selain itu keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat dengan konsep ini juga belum ada legalitas mengenai nilai keotentikannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyber Notary telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara maka akan mengikat para pihak baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Disarankan kepada pemerintah yang membidangnya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan cyber notary sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.

**Kata kunci:** Akta, Cyber Notary, Jabatan, Pelayanan Publik.

---

**Sitasi:** Nazaruddin, N., Mahdi, U., Muttaqien, A., & Ardiyansyah, A. (2025). Cyber Notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 761–773. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.793>

### 1. Pendahuluan

Pembaharuan ilmu pengetahuan terus terjadi seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan perkembangan teknologi tersebut transaksi-transaksi bisnis juga makin banyak yang dilangsungkan secara elektronik (Mariam, 2001). Dunia industri pada saat ini sedang memasuki era baru yang dikenal dan disebut sebagai Revolusi Industri 4.0 (Lestari Baenanda, 2019).

Belakangan ini semua kegiatan bisa dilakukan secara online melalui sarana prasarana teknologi yang tersedia. Kemajuan teknologi di era modaren ini pemerintah Indonesia mendorong semua sektor pemerintahan tanpa terkecuali berubah menjadi digital (*online*) untuk memudahkan pelayanan birokrasi yang cepat, mudah, dan dapat dipantau secara langsung oleh publik.

Perubahan pelayanan online tersebut juga diberlakukan pada birokrasi kementerian, lembaga negara/daerah, dan lembaga profesi untuk memudahkan pelayanan secara menyeluruh dan merata yang memberikan dampak besar pada pelayanan publik di era modaren.

Perkembangan teknologi tersebut tentu perlu adanya regulasi yang mengatur hal tersebut untuk mengatur secara teknis penggunaan dan/ata pelaksanaannya, hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan media teknologi. Pemerintah telah membuat regulasi dibidang teknologi dan informasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU ITE menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Melalui teknologi informasi tersebut pemerintahan dan lembaga lainnya menyelenggarakan pelayanan melalui sistem teknologi informasi sebagai media baru untuk melayani masyarakat salah satunya dalam pembuatan akta di notaris.

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memproses berbagai dokumen hukum. Tugas Notaris adalah membuat akta secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris (Supridi, 2008).

Masyarakat pada saat ini telah memiliki kesadaran hukum khususnya sektor perekonomian menggunakan telah banyak menggunakan jasa Notaris. Notaris telah dilindungi dan diatur tersendiri dalam menjalankan jabatannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata (Santia D, 2011). Sehingga Notaris harus berperan aktif dalam membantu menyukkseskan program pemerintah terkait dengan pemberlakuan layanan online dibanyak instansi ini.

Kondisi yang demikian ini tentu membawa pergeseran-pergeseran dalam aspek profesi Notaris (Nurul Munazahra, 2019). Notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi, sangat dimungkinkan adanya campur tangan

Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran Notaris dalam transaksi konvensional (Dewa Ayus S, 2017).

Banyaknya jumlah akta yang harus dibuat oleh notaris mulai menggunakan teknologi digital dalam memberikan jasa. Notaris harus dapat memahami teknologi informasi untuk kepengurusan produk hukum yang dihasilkan (Widi Handoko, 2019). Digitalisasi pada pelaksanaan notaris dapat dilihat dari beberapa kegiatan, seperti kewajiban notaris untuk mendaftarkan laporan bulanan, pengecekan pendaftaran wasiat, pendaftaran perusahaan yang harus didaftarkan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), pengecekan sertifikat secara online, pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, dan lain sebagainya terkait notaris yang telah banyak dilaksanakan dalam bentuk teknologi informasi melalui online.

Kehadiran teknologi informasi tersebut yang membuat pelayanan digital muncullah konsep *cyber notary*. Konsep tersebut merupakan hasil dari perkembangan zaman melenial sesuai dengan perkembangan teknologi tentunya berdampak kepada pembaharuan hukum (Syamsir, dkk, 2019). Notaris diharuskan untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* secara elektronik ini agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien (R.A Emma Nurita, RA, 2012).

Konsep tersebut diharapkan dapat melayani masyarakat dengan menggunakan sarana elektronik, dan hasil produk hukumnya nantinya juga berbentuk elektronik. Artinya protokolnya dilakukan secara digital dan Akta yang dihasilkan nantinya tidak lagi berbentuk kertas (*paper less*) melainkan berbentuk dokumen elektronik.

Munculnya konsep ini tidak menghilangkan konsep kerja Notaris secara konvensional, namun konsep Notaris secara elektronik ini bisa menjadi alternatif bagi Notaris apabila tidak bisa membuat akta secara konvensional. Hal ini jika dapat diwujudkan tentu dapat meringankan tugas Notaris itu sendiri. Namun konsep ini juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan konsep Notaris konvensional, dimana dalam menjalankan kewenangannya berbasis teknologi informasi lebih rentan terhadap penyalahgunaan data.

Sampai saat ini konsep notaris secara elektronik belum maksimal dapat dilaksanakan. Hal ini karena belum ada peraturan yang secara konkret mengatur cara kerja bagi notaris berbasis elektronik, masih terbatasnya beberapa sarana prasarana, rentannya kebocoran data rahasia, dan dalam UUJN sendiri tidak mengatur secara tegas dan konkret terkait konsep *cyber notary*.

Terkait kewenangan tersebut secara umum telah tertuang dalam dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan ruang kepada notaris pada perluasan kewenangan notaris dalam menyelenggarakan teknologi informasi melalui digital online. Ketentuan Pasal 15 ayat

(3) UUJN menyatakan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan mengenai kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh notaris salah satunya adalah mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*), namun tidak diatur secara jelas sertifikasi yang seperti apa yang boleh dilakukan oleh notaris secara elektronik, dan kehadirannyapun tidak secara eksplisit terdapat dalam batang tubuh UUJN melainkan hanya dalam penjelasan pasalnya saja (Zulfadli, 2020).

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa konsep *cyber notary* ini belum benar-benar diakomodir dalam UUJN. UUJN hanya memberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi secara elektronik melalui Pasal 15 ayat (3). Dimana sertifikasi ini adalah salah satu bentuk digitalisasi jasa notaris yang merupakan bagian dari konsep notaris secara elektronik.

Masalah lainnya juga muncul terkait menghilangkan keharusan pertemuan secara fisik yang diharuskan dalam UUJN, dimana para pihak dimungkinkan untuk membuat akta secara jarak jauh tanpa harus bertemu secara fisik, sedangkan konsep notaris yang ada sekarang mensyaratkan adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan notaris secara langsung (*face to face*) (Kadek S, dkk 2020).

Keharusan bertemu secara fisik dan keautentikan akta merupakan suatu ciri khas bagi akta yang dibuat oleh Notaris yang disebutkan dalam UUJN dan KUHPdata. Penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan dihadapan dalam UUJN merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap, yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata ini secara yuridis masih diartikan kehadiran secara fisik nyata seseorang di depan Notaris (Ratna Subianingshi, 2020).

Melihat perkembangan teknologi digital di era saat ini, UUJN tidak dapat merespon perkembangan teknologi terlalu besar karena adanya batasan-batasan mengenai syarat keautentikan akta yang harus diperhatikan oleh notaris sebagai pejabat pembuat akta. Jika tetap dilaksanakan maka kemungkinan akta yang dibuat oleh notaris dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya atau bahkan dapat dibatalkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yaitu bagaimana legalitas hukum dari konsep atas pelaksanaan tugas profesi notaris secara *cyber notary*, dan bagaimana implementasi dari konsep profesi notaris secara *cyber notary*. Untuk melakukan kajian permasalahan tersebut diperlukan metode penelitian untuk memperoleh jawaban secara utuh.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder melalui bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang didukung dengan data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan konten analisis.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Legalitas Hukum Atas Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris

Di Indonesia, konsep *cyber notary* ini bukan pertama kalinya dibahas, sejak disahkannya UU ITE, negara dalam hal ini pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan transaksi secara elektronik. Apalagi dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan diterapkannya *e-commerce* dalam beberapa bidang perekonomian di Indonesia konsep tersebut telah diperbincangkan dan diperdebatkan.

Hanya saja masih sulit untuk diterapkan secara menyeluruh di Indonesia karena ada beberapa faktor yang tidak terlaksana dengan maksimal yaitu terkait sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan akses jaringan yang masih terbatas.

Konsep notaris secara elektronik merupakan *ius constiuendum* dibidang kenotariatan. Edmon Makarim selaku pakar hukum dan telematika menyatakan bahwa pemberian pelayanan jasa hukum secara elektronik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangannya banyak pelayanan jasa hukum yang sudah menggunakan konsep elektronik dalam memberikan jasanya seperti advokat, pembayaran pajak online, lelang online, dan lain sebagainya.

Penerapan konsep notaris secara elektronik pasti akan berbeda antara negara satu dan negara lainya (Rieke Fajri Maulidyah, 2020). Hal ini karena politik hukum setiap negara berbeda. Merujuk pada negara-negara yang telah menerapkan konsep notaris secara elektronik ini, dapat dilihat bahwa notaris secara elektronik itu sendiri bukan tidak mungkin untuk di terapkan di negara-negara yang menganut sistem notaris privat.

Dalam praktiknya di Indonesia, konsep *cyber notary* belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum adanya standar atau aturan khusus bagi notaris terkait dengan cara kerja dari konsep tersebut, sehingga menimbulkan keraguan bagi notaris dan masih terbatasnya sarana prasarana terkait teknologi informasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika merujuk pada aturan yang ada, maka *cyber notary* jika dilaksanakan akan menghilangkan sifat autentik dari akta tersebut, seperti yang disebutkan dalam

ketentuan mengenai sifat akta autentik pada Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* Pasal 1 angka 7 UUJN.

Dalam praktiknya notaris harus bepegang pada asas sebagai dasar bertindak dalam menjalankan tugasnya. Pada dasarnya dalam UUJN tidak dimasukkan asas-asas tertentu bagi notaris. Namun, karena notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara, maka dalam menjalankan jabatannya notaris merujuk pada asas penyelenggara pemerintah yang baik dan beberapa asas lainnya seperti kepastian hukum, kerahasiaan, objektif bersifat aktif, keadilan, kecermatan dan ketelitian, kemandirian, kebebasan berkontak, independent, profesionalisme, penyalahgunaan jabatan, dan menjalankan kewenangan yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya secara konvensional notaris akan menerapkan asas-asas tersebut yang dapat membantu notaris mengenali kliennya sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi notaris bahwasanya para penghadap adalah benar seperti yang tertera dalam identitasnya. Sedangkan jika menggunakan konsep notaris secara elektronik, ada asas-asas yang tidak dapat diterapkan notaris dan juga adanya anggapan bahwa dokumen elektronik masih bisa dipalsukan.

Alasan lain yang menghambat pelaksanaan konsep *cyber notary* adalah adanya syarat-syarat formil pembuatan akta yang harus dipenuhi oleh notaris, diantaranya (Rieke Fajri Maulidyah, 2020): *Pertama* ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN yaitu akta harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. *Kedua* ketentuan Pasal 39 UUJN yaitu mengenai syarat penghadap notaris terkait kecakapan penghadap dan pengenalan penghadap kepada Notaris. *Ketiga* ketentuan Pasal 40 UUJN yaitu keharusan pembacaan akta yang harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan. *Keempat* ketentuan Pasal 44 UUJN mengenai pembacaan dan penandatanganan akta secara langsung.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa penerapan konsep notaris secara elektronik dengan hukum yang ada sekarang ini masih tidak memungkinkan. Keharusan pertemuan secara fisik antara para penghadap dengan notaris merupakan sesuatu yang mutlak. Artinya kehadiran fisik ini merupakan suatu syarat yang sifatnya fakultatif yang disebutkan dalam UUJN. Karena bersifat fakultatif maka apabila ada salah satu syarat yang dilanggar maka akan mengakibatkan degradasi akta.

Meskipun penerapan konsep *cyber notary* ini masih menemui kendala yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaannya di Indonesia, tetapi notaris harus mampu menjadikan teknologi informasi sebagai suatu peluang bukan hambatan guna meningkatkan nilai tambah dari jasa profesi notaris itu sendiri (R Eva Darmayanti, 2019).

Membuat akta di dunia maya atau melalui internet pastilah memiliki perbedaan dengan membuat akta secara konvensional di dunia nyata. Hal ini karena untuk mendukung pembuatan akta di dunia maya memerlukan hal-hal teknis seperti autentifikasi tanda tangan dan hal lainnya. Kenyataan ini menimbulkan keraguan mengenai apakah pengaturan dalam UUJN dan KUHPerdara tetapi berlaku bagi transaksi digital yang seperti ini.

Terkait konsep *cyber notary* sudah seharusnya dibuat suatu penemuan hukum melalui sebuah interpretasi hukum. Dimana dengan dilakukannya interpretasi hukum maka konsep notaris secara elektronik ini dapat diterapkan layaknya pemberlakuan konsep notaris konvensional. Dengan adanya penafsiran ini dapat menjadi jalan tengah bagi pelaksanaan konsep notaris secara *cyber notary* untuk mengisi kebutuhan hukum akan pembuatan akta secara elektronik di Indonesia.

### 3.2. Kedudukan dan Kepastian Hukum Akta Berdasarkan Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan beberapa literatur teknis dan hukum yang menjelaskan tentang keautentikan, terdapat perbedaan paradigma dalam memahami makna dan melihat cara dalam menentukan keautentikan. Dalam perspektif teknis, keautentikan lebih dilihat secara proses yang memperhatikan aspek materilnya karena melihat bagaimana melakukan autentikasi baik terhadap identitas, dokumen ataupun perangkat.

Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat kepada obyeknya yakni keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formilitasnya, dibuat oleh yang berwenang (pejabat dibawah sumpah) sehingga terjamin pula material/substansinya (Edmon Makarim, 2016).

Hukum memiliki kriteria tersendiri terkait dengan apa yang dikatakan bukti autentik. Dalam konteks hukum, khususnya dalam lingkup acara perdataan, makna keautentikan adalah berorientasi kepada obyektif dokumen, kekuatan pembuktian suatu dokumen tertulis akta autentik, diasumsikan secara hukum tak dapat ditampik karena dibuat oleh pejabat sesuai format dan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali jika dapat dibuktikan lain.

Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang bekerja dibawah sumpah dan dilakukan secara formil sesuai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara logis dapat dipahami bahwa dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materil, sehingga mempunyai bobot pembuktian yang lebih tinggi nilainya ketimbang bukti tulisan bawah tangan yang dibuat oleh para pihak (Edmon Makarim, 2016).

Dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa alat bukti yang sah atau yang diakui terdiri atas bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Terkait alat bukti tulisan dibagi kepada dua yaitu, surat yang tidak bertanda tangan dan akta. Akta sendiri terbagi dua lagi yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Pada dasarnya kedua jenis akta ini dapat diterima sebagai alat bukti dipengadilan namun kekuatan pembuktiannya yang berbeda.

Hakim apabila dalam persidangan mendapatkan bukti berupa akta autentik maka dia harus mempercayai keterangan yang dimuat dalam akta sepanjang tidak ada bukti lawan yang membuktikan sebaliknya. Hal ini karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hal pembuktian di Indonesia (Muhammad Faris Alwajdi, 2021).

Pembuktian dalam akta autentik mempunyai 2 (dua) kekuatan pembuktian didalamnya yaitu pembuktian lahir yang berhubungan dengan pembuktian fisik dari akta, dan pembuktian formil menyangkut legalitas dan kepastian peristiwa yang termuat dalam akta.

Akta otentik artinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun yang berkaitan dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dia tetap menjadi bukti yang sempurna.

Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya.

dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan ia memberikan suatu penambahan pembuktian lain (Rusdianto S, et al. 2021).

Sedangkan bukti surat lainnya sebenarnya juga merupakan bukti yang sah. Hanya saja kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna bukti akta autentik. Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian. Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu-surat atau perjanjian yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik selama diakui oleh para pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian itu.

Sikap hakim jika menerima bukti berupa akta dibawah tangan juga harus mempercayai selama para pihak mengakui kebenaran isi dari surat/akta tersebut, hakim diberikan

hak untuk menilai kekuatan pembuktian dalam surat tersebut, hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1881 KUHPerdara. Apakah cukup dengan surat itu saja atau diperlukan bukti tambahan lain sebagai pendukung. Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan pada dasarnya sama dengan akta autentik walaupun dia tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Artinya isi dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian adalah mengikat sepanjang diakui oleh para pihak.

Intinya, keautentikan yang dilihat secara hukum sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang ditulis (memiliki bukti fisik), ditandatangani (untuk legalitas para pihak terkait), dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (sebagai pihak yang dipercaya negara untuk megidentifikasi para pihak dan isi perjanjian). Karena suatu bukti yang tertulis bertanda tangan, dan dibuat dihadapan Notaris dianggap sudah terjamin kebenarannya.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif teknologi, ahli dibidang teknologi akan menganggap bahwa akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang bukan satu-satunya yang dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa.

Bagi orang yang mempelajari teknologi, keautentikan tidak hanya bisa dipandang dari satu sudut pandang formalitas saja dengan mempercayakan keautentikan materiil sepenuhnya pada pejabat umum yang menjalankan tugasnya dibawah sumpah, sementara tidak ada informasi lain yang dapat menjelaskan bahwa benar pejabat umum itu telah menjalankan tugasnya dengan formalitas yang semestinya (Edmon Makarim, 2021).

Berdasarkan pendekatan *functional equivalent approach*, yakni mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, *Pertama* informasi tersebut dianggap 'tertulis' jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali. *Kedua* informasi tersebut dianggap 'asli' jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya, dan *Ketiga* Informasi tersebut dianggap 'bertanda tangan' apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka keautentikan akta yang dibuat secara elektronik adalah sama atau dapat dipersamakan dengan akta yang dibuat secara konvensional. Karena jika dianalogikan baik secara hukum maupun secara teknologi ada persamaan rumusan mengenai autentik dari pandangan hukum maupun teknologi.

Rumusan keautentikan secara hukum dirumuskan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang mana ketentuannya sudah dibuat sejak zaman dulu, sehingga ketika terjadi perkembangan zaman pasal ini mungkin tidak relevan lagi untuk digunakan. Untuk itu munculnya aturan-aturan baru terkait dengan keautentikan secara elektronik dari sisi teknologi ini sudah seharusnya dapat dipersamakan dengan aturan autentik secara hukum untuk dapat mengisi kekosongan hukum yang ada. Kembali lagi harus ada harmonisasi dan kesepahaman dalam merumuskan terkait akta autentik dan akta elektronik untuk dapat mengisi kekosongan tersebut.

Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti sempurna yang terkuat dan terpenuh tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dianut di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*. Bagi negara dengan sistem hukum *Civil Law* ini hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi dan dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti tertulis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem hukum yang dianut oleh suatu negara mempengaruhi politik hukum kenotariatan negaranya. Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* menjadikan semua politik hukum di Indonesia mencerminkan sistem tersebut, salah satunya pada profesi notaris. Notaris di Indonesia secara otomatis menjadi notaris privat karena sistem hukum ini.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh notaris merupakan kehendak dari para pihak. Isi dari perjanjian atau akta tersebut adalah kesepakatan para pihak sesuai dengan persesuaian kehendak mereka. Tugas notaris sebelum membuat akta adalah dengan memastikan para pihak yang tersebut dalam perjanjian benar-benar telah sepakat, perjanjiannya tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, undang-undang, dan tidak menyinggung SARA, yang pada intinya perjanjian itu telah memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Selama tidak ada pasal yang dilanggar, maka baik itu keabsahan maupun kekuatan mengikat akta yang dibuat secara elektronik dapat dikatakan berlaku sama dengan akta yang dibuat secara konvensional. Sejalan dengan hal itu, pada dasarnya keabsahan akta Notaris itu dilihat dari sah atau tidaknya perjanjian yang merujuk pada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, dan juga pembuatan akta itu tidak melanggar ketentuan pembuatan akta yang disebut dalam UUJN.

Kalau memang akta yang dibuat secara elektronik sudah diakui secara yuridis keberadaannya, maka harusnya akta ini menjadi sah berlakunya sebagai akta autentik dan sah sebagai alat bukti yang sempurna. Namun karena memang belum diatur lebih lanjut, maka dokumen atau informasi elektronik hanya menjadi sebatas alat bukti yang sah di pengadilan, bukan sebagai bukti autentik.

Terkait kekuatan mengikat akta maupun keabsahan akta yang dibuat secara elektronik ini dapat dikatakan mempunyai dua versi penafsiran. Jika dilihat dari sisi keabsahan menurut aturan pada syarat sah perjanjian yang berlaku maka, akta yang dibuat secara elektronik ini adalah sah berlakunya, dan tentu mengikat para pihak yang ada dalam didalamnya. Namun secara *legal standing* untuk kekuatan pembuktian formilnya belum ada aturan yang mengatur.

Berdasarkan asas legisme yang dianut oleh Indonesia, sepanjang belum ada *legal standing* yang mengatur maka akta yang dibuat secara elektronik belum dapat legalitas atau belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu penting setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan peraturan sebagai dasar hukum tindakan yang dilakukan.

Ketentuan dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa benar informasi elektronik maupun dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, namun karena ada pembatasan terhadap akta notaris maka akta yang dibuat secara elektronik ini hanya mengikat para pihak saja sepanjang mereka tidak menyangkal tanda tangan mereka di perjanjian tersebut.

Dalam sebuah perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku asas *pacta sunt servanda* bagi para pihak, artinya ketika mereka sudah berbuat dan sepakat maka baik perjanjian itu dibuat secara lisan, tertulis secara elektronik maupun konvensional maka akta itu akan mengikat para pihak.

Akibatnya, perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat bersama tadi harus dilakukan sampai selesai, jika ada perubahan atau pembatalan terhadap perjanjian itu maka harus ada kesepakatan lagi diantara para pihak, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Hanya saja para pihak didalamnya tetap terikat dengan perjanjian itu karena setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

#### 4. Penutup

Secara normatif konsep *cyber notary* dapat dikatakan sudah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 *junctoe* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah memasukkan ketentuan mengenai kewenangan notaris secara elektronik dengan memberikan perluasan kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi secara *cyber notary*. Terkait kekuatan mengikat dan keabsahan akta dari konsep *cyber notary* pada dasarnya sama dengan kekuatan mengikat dan keabsahan akta yang dibuat secara konvensional, sepanjang terpenuhinya syarat formil pembuatan akta.

Disarankan kepada pemerintah yang membidangnya untuk dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut penggunaan *cyber notary* sehingga dapat terimplementasikan dengan maksimal. Terkait kekuatan mengikat akta secara elektronik, diharapkan pembuat undang-undang memasukkan dan menyatakan secara tegas akta notaris tetap diakui sebagai alat bukti yang sah, baik itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik sehingga akta yang dihasilkan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta yang dibuat secara konvensional.

## Referensi

- Dewa Ayu Widya Sari, "Kewenangan Notaris dibidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017.
- Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 45 No 4, 2015.
- Kadek Setia Dewi dan I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol 6 No 1*, 2020.
- Listhari Baenanda, "Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0", <<https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>>.
- Mariam Darus Badruzaman, (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nurul Muna Zahra, dkk, "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Perkembangan Disrupsi Era Digital*", *Jurnal Notarius* Vol 12 No 2, 2019.
- R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung. 2012.
- Rike Fajri Maulidiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 4 No. 2, 2020.
- Rr.Eva Damayanti, "Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi Dan Wacana Cyber Notary", *jurnal judicial*, Juni 2019.
- Ratna Sebtyaningsih, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik", *Cakrawala Jurnal*, Vol 14 No 2, 2020.
- Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol 6 No 2, 2019
- Supridi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

**Nazaruddin, et.all.**

Syamsyir, dkk, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Jurnal Recital Review* Vol 1 No 2, 2019.

Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, "Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi

Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020.

\*\*\*\*\*